

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 281/PL.02.6-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BELITUNG TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur Tahun 2020;

Mengingat : . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 69/PP.01.2-Kpt/1906/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020;

12. Keputusan . . .

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 70/PL.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020, tanggal 13 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. BURHANUDIN dan Sdr. KHAIRIL ANWAR dengan perolehan suara sebanyak 36.255 (tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. YURI KEMAL FADLULLAH, SH.,MH dan NURDIANSYAH dengan perolehan suara sebanyak 31.087 (tiga puluh satu ribu delapan puluh tujuh).

KETIGA : . . .

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan Desember Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 19.40 WIB (sembilan belas empat puluh) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pt. Sekretaris,





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 1



KABUPATEN/KOTA*) : BELITUNG TIMUR
PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Pada hari ini MINGGU tanggal TIGA BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH, KPU Kabupaten BELITUNG TIMUR mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: AUDITORIUM ZAHARI MZ

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten BELITUNG TIMUR untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 1 (SATU) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1 RIZAL 	2 YULI RESTUWARDI 	3 WIDIARSIH 	4 RIZKY RINALDI 	5 ASRIKHAH 

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. SUHENDI 	2. AGUS FIRMANSYAH 



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH AKHIR									
		Kecamatan MANGGAR	Kecamatan GANTUNG	Kecamatan DENDANG	Kecamatan KELAPA KAMPIT	Kecamatan DAMAR	Kecamatan SIMPANG RENGGIANG	Kecamatan SIMPANG PESAK											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	14056	10001	4066	7099	4765	2890	3041										45918
		PR	13691	9418	3760	6799	4607	2654	2943										43872
		JML	27747	19419	7826	13898	9372	5544	5984										89790
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	55	109	5	7	27	4	19										226
		PR	70	119	8	7	23	8	7										242
		JML	125	228	13	14	50	12	26										468
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	37	12	0	8	0	7	3										67
		PR	40	18	0	4	0	1	4										67
		JML	77	30	0	12	0	8	7										134
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	14148	10122	4071	7114	4792	2901	3063										46211
		PR	13801	9555	3768	6810	4630	2663	2954										44181
		JML	27949	19677	7839	13924	9422	5564	6017										90392
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	9647	7056	3045	5805	3495	2203	2409										33660
		PR	10611	7440	3067	5853	3804	2280	2459										35514
		JML	20258	14496	6112	11658	7299	4483	4868										69174
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	55	14	4	6	27	4	19										129
		PR	70	8	7	7	22	8	7										129
		JML	125	22	11	13	49	12	26										258
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	37	12	0	8	0	7	3										67
		PR	40	18	0	4	0	1	4										67
		JML	77	30	0	12	0	8	7										134
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9739	7082	3049	5819	3522	2214	2431										33856
		PR	10721	7466	3074	5864	3826	2289	2470										35710
		JML	20460	14548	6123	11683	7348	4503	4901										69566

NO.	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH AKHIR									
		Kecamatan MANGGAR	Kecamatan GANTUNG	Kecamatan DENDANG	Kecamatan KELAPA KAMPIT	Kecamatan DAMAR	Kecamatan SIMPANG RENGGIANG	Kecamatan SIMPANG PESAK											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	75	32	15	44	17	12	12										307
		PR	81	35	12	38	23	12	16										217
		JML	156	67	27	82	40	24	28										424
	2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	43	23	6	23	9	5	2										111
		PR	41	13	5	22	8	7	6										102
		JML	84	36	11	45	17	12	8										213

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN									
1	RIZAL	2	YULI RESTUWARDI	3	WIDIARSIH	4	RIZKY RINALDI	5	ASRIKHAH

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. SUHENDI	2. AGUS FIRMANSYAH




A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan MANGGAR	Kecamatan GANTUNG	Kecamatan DENDANG	Kecamatan KELAPA KAMPIT	Kecamatan DAMAR	Kecamatan SIMPANG RENGIANG	Kecamatan SIMPANG PESAK									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	28493	19971	8012	14274	9623	5695	6162									92230
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	3	0	0	0	0	4									10
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	8030	5420	1889	2591	2275	1192	1257									22654
4	Jumlah surat suara yang digunakan	20460	14548	6123	11683	7348	4503	4901									69566

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan MANGGAR	Kecamatan GANTUNG	Kecamatan DENDANG	Kecamatan KELAPA KAMPIT	Kecamatan DAMAR	Kecamatan SIMPANG RENGIANG	Kecamatan SIMPANG PESAK									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	Drs Burhanudin Khairil Anwar	11679	7467	3278	5540	3597	1987	2707									36255
2	Yuri Kemal Fadlillah, S.H,M.H Nurdiansyah	8241	6575	2644	5788	3518	2302	2019									31087
B. JUMLAH SUARA SAH		19920	14042	5922	11328	7115	4289	4726									67342
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		540	506	201	355	233	214	175									2224
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		20460	14548	6123	11683	7348	4503	4901									69566

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1 RIZAL	2 YULI RESTUWARDI	3 WIDARSIH	4 RIZKY RINALDI	5 ASRIKHAH

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. SUHENDI	2. AGUS FIRMANSYAH
	



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BELITUNG TIMUR
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA


NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	45918
	PR	43872
	JML	89790
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	226
	PR	242
	JML	468
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	67
	PR	67
	JML	134
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	46211
	PR	44181
	JML	90392
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	33660
	PR	35514
	JML	69174
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	129
	PR	129
	JML	258
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	67
	PR	67
	JML	134
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	33856
	PR	35710
	JML	69566

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
RIZAL	YULI RESTUWARDI	WIDIARSIH	RIZKY RINALDI	ASRIKHAH

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. SUHENDI	2. AGUS FIRMANSYAH
	



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BELITUNG TIMUR
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	92230
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	10
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	22654
4	Jumlah surat suara yang digunakan	69566

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Drs Burhanudin Khairil Anwar	36255
2	Yuri Kemal Fadlullah, S.H,M.H Nurdiansyah	31087
B.	JUMLAH SUARA SAH	67342
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2224
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	69566

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
RIZAL	YULI RESTUWARDI	WIDIARSIH	RIZKY RINALDI	ASRIKHAH

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. SUHENDI	2. AGUS FIRMANSYAH
	